



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **158** /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL DOSEN
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan SK. Rektor Unmul. No. 224/OT/2006, tanggal 1 Agustus 2006 Sdr. Dr. Ir. H. Candradewana Boer, M. Sc dan Sdr. Ir. R. Encep Iskandar, MP telah diangkat sebagai anggota senat Universitas Mulawarman dari Unsur Wakil Dosen Fakultas Kehutanan Periode 2006-2010 ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 01/H.17./SENAT/2009, tanggal 6 Maret 2009, perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan tentang pergantian Anggota Senat Unmul Wakil Dosen Fakultas Kehutanan ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b, dan c d di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 334KP/2008, tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2008-2012.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kehutanan Unmul. Nomor 177/H.17.4/KP/2009, tanggal 3 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. H. Candradewana Boer, M. Sc dan Sdr. Ir. R. Encep Iskandar, MP sebagai anggota senat Universitas Mulawarman dari Unsur Wakil Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;

- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. Rudianto Amirta, S. Hut., MP dan Sdr. Ir. H. Syarif Effendi, MP sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari Unsur Wakil Dosen Fakultas Kehutanan ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unmul ;
6. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul.